

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**



**KANTOR KECAMATAN PULAU PULAU BATU
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pulau Pulau Batu merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan Misi kecamatan Pulau Pulau Batu pada tahun 2022. Penyusunan LAKIP tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai Pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada kecamatan Pulau Pulau Batu.

Kami berharap Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) digunakan sebagai tambahan masukan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.

Demikian dan terimakasih.

Pulau Tello, Februari 2023
Camat Pulau Pulau Batu



KORNELIUS WAU S. Sos
PEMBINA
NIP. 19870129 201001 1 009

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I : Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan | 1 |
| 1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja..... | 1 |
| BAB II : Perencanaan Kinerja | 8 |
| A. Rencana Strategis..... | 8 |
| 2.1. Perencanaan Strategi | 8 |
| 2.2. Visi..... | 9 |
| 2.3. Misi..... | 10 |
| 2.4. Tujuan..... | 11 |
| 2.5. Sasaran..... | 11 |
| 2.6. Prioritas dan Arah Kebijakan..... | 12 |
| B. Indikator Kinerja Utama..... | 17 |
| Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama..... | 17 |
| C. Perjanjian Kinerja 2022..... | 18 |
| Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja..... | 19 |
| BAB III : Akuntabilitas Kinerja | 20 |
| A. Kerangka Pengukuran Kinerja..... | 20 |
| B. Capaian Indikator Kinerja Utama..... | 21 |
| Tabel 3.1 Membandingkan Antara Target dan realisasi Kinerja..... | 22 |
| C. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Capaian kinerja Sasaran Strategi..... | 23 |
| Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini, tahun yang Lalu dan beberapa Tahun Terakhir..... | 24 |
| Tabel 3.3 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis..... | 26 |

| | |
|---|----|
| D. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis..... | 27 |
| E. Akuntabilitas Keuangan..... | 33 |
| Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan..... | 33 |

| | | |
|---------------|------------------------------|-----------|
| BAB IV | : Penutup | 35 |
| | A. Permasalahan..... | 35 |
| | B. Alternatif Pemecahan..... | 36 |
| | C. Kesimpulan..... | 36 |
| | D. Saran..... | 37 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa Kantor Kecamatan Pulau Pulau Batu merupakan salah satu SKPD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan yang berperan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan serta terciptanya nyaman secara menyeluruh di perdesaan.

Dengan perkembangan dan perubahan pelaksanaan Pemerintah di Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan di rubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Daerah untuk mengatur Rumah Tangganya sendiri sesuai aspirasi atau keinginan dari masyarakatnya.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan di Kantor Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang di dalamnya termuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan tahunan ini di maksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta masukan atas semua tugas, tanggungjawab yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh Kantor Kecamatan Pulau Pulau Batu dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan. Dengan tujuan agar dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun berjalan serta mencari terobosan baru dalam mengatasi masalah/hambatan sehingga dapat dijadikan bahan dalam mengambil kebijakan dan keputusan di masa-masa mendatang.

1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

- **Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 01.5_63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan

Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan, bahwa Tugas Pokok dari Kantor Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan adalah : Melaksanakan Urusan Otonomi Daerah dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

Berikut ini diuraikan tentang tugas dan fungsi unit kerja Kantor Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.

1. **CAMAT**

➤ **Tugas Pokok :**

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan / atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ **Fungsi** Camat adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkung tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

8. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

- **Tugas** Sekretaris adalah menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- **Fungsi** Sekretaris adalah sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana kerja Sekretariat;
 2. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
 3. Menyelenggarakan urusan umum;
 4. Menyelenggarakan urusan program;
 5. Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
 6. Menyelenggarakan urusan keuangan;
 7. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi;
 8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
 9. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat;
 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
 11. Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Sekretaris membawahi dan dibantu oleh:
 - **Subbagian Perencanaan dan Keuangan**
 - **Tugas :** menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan, dan evaluasi.
 - **Fungsi :**
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi;
 2. melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
 3. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
 4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
 5. melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
 6. menghimpun dan menyusun RESTRA, menyusun TAPKIN dan LAKIP Kecamatan;
 7. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
 8. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Kecamatan;

➤ **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

➤ **Tugas** : Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian

➤ **Fungsi** :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
2. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
3. Menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
4. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian umum dan kepegawaian;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

3. **SEKSI PEMERINTAHAN**

➤ **Tugas** : menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan.

➤ **Fungsi** :

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan / atau Kelurahan;
4. Memberikan bimbingan , supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau Kelurahan;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepala dan perangkat desa dan / atau Kelurahan;
6. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan / atau Kelurahan tingkat kecamatan;
7. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan / atau Kelurahan di tingkat kecamatan kepada Camat;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

4. **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- **Tugas:** Menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan pembangunan Desa/Kelurahan.
- **Fungsi :**
 1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
 3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
 4. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 5. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Perundang –Undangan;
 8. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada Camat;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

5. **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

- **Tugas Pokok :**Menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- **Fungsi :**
 1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;

3. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
4. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
6. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

6. SEKSI PELAYANAN UMUM

- **Tugas Pokok** : kasi pelayanan umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum.
- **Fungsi** :
 1. Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan.
 2. Mengatur, mendistribusikan dan menkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
 3. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
 4. Menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan perizinan.
 5. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan.
 6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya.
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

7. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

➤ **Tugas Pokok** : menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

➤ **Fungsi** :

1. Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan sebagaimana penyusunan program kecamatan
2. Mengatur, mendistribusikan dan menkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
3. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
4. Menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan.
5. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan.
6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Pulau Pulau Batu kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Pulau Pulau Batu kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Kecamatan Pulau Pulau Batu kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 Rencana Strategis Kecamatan Pulau Pulau Batu kabupaten Nias Selatan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Pulau Pulau Batu kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Pulau Pulau Batu kabupaten Nias Selatan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Pulau Pulau Batu kabupaten Nias Selatan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Pulau Pulau Batu kabupaten Nias Selatan dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pulau Pulau Batu kabupaten Nias Selatan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Pulau Batu kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Pulau Pulau Batu kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Berlandaskan pada kondisi wilayah Nias Selatan yang relatif memiliki potensi daya dukung yang berimbang dan dalam rangka mengantisipasi kecenderungan perkembangan ekonomi global, maka Visi dan Misi, Sasaran dan Kebijakan Kantor Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan adalah :

2.2. VISI

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi dimasa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, Kecamatan Pulau Pulau Batu sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan turut secara langsung mensukseskan visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berikut ini :

“Mewujudkan masyarakat yang Maju, Sehat, dan Cerdas, dengan Kepemimpinan yang Melayani, Jujur, dan Sederhana.”

Penjabaran makna dan Visi tersebut yaitu :

1. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
2. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat berpikir positif, bekerja dengan maksimal dan memiliki semangat dan daya juang yang tinggi serta tidak mudah menyerah. Hal ini akan terwujud apabila masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri dan berkesinambungan.
3. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu berpikir dan bekerja kreatif, inovatif dan terampil sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang baru dan besar sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang selalu hadir untuk mendengar, memahami dan bekerja keras dengan tulus untuk memenuhi harapan masyarakat.
5. Pemimpin yang jujur adalah pemimpin yang ucapan dan perbuatannya selalu seiring sejalan, mengedepankan transparansi dan bertanggungjawab.
6. Pemimpin yang sederhana adalah pemimpin yang rendah hati dan memiliki empati serta peduli pada kondisi masyarakat.

2.3. M I S I

Pada dasarnya misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap SKPD agar tujuan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal secara jelas instansi pemerintah dengan peran dan program-programnya serta hasil yang diharapkan dapat diperoleh dimasa yang akan datang. Dengan demikian misi yang telah dirumuskan didalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026 menjadi alat bagi setiap unsur pimpinan dalam SKPD dalam melakukan ukuran kinerja, standar evaluasi dan sekaligus pemberi arah dan petunjuk kegiatan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, maka Kecamatan Pulau Pulau Batu wajib melaksanakan misi pemerintah Kabupaten Nias Selatan Berikut ini :

1. Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan; Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Mandiri adalah kebiasaan dari pemerintahan yang mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri dan tidak bergantung pada pimpinan atau orang lain. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas yang berbasis desa; Pola pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan selalu menyeimbangkan pertumbuhan pada setiap wilayah. Demi mengejar pemerataan ini maka pembangunan di wilayah perdesaan di

prioritaskan untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalan ini, tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan bagi wilayah perkotaan.

3. Memberikan rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Memberikan rasa aman adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selalu berusaha untuk memberikan kondisi kehidupan masyarakat yang bebas dari bahaya (alam maupun non-alamiah) dan gangguan, mempunyai rasa tenang atau tidak merasa khawatir serta adanya kepastian dalam sistem kehidupannya. Memberikan rasa nyaman adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berusaha memberikan kondisi kehidupan yang segar, sehat, dan enak untuk tinggal bagi masyarakat.

2.4. TUJUAN

Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan strategis sesuai tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Pulau Pulau Batu. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut, penjabaran visi Kecamatan Pulau Pulau Batu yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan, maka tujuan Kecamatan Pulau Pulau Batu adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan
2. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan
3. Meningkatkan pembangunan dikawasan perdesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan
4. Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat
5. Menciptakan situasi kehidupan yang nyaman bagi kehidupan masyarakat

2.5. SASARAN

Pengertian sasaran SKPD adalah pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit SKPD dalam peranannya terhadap pencapaian visi dan misi SKPD yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran dalam rencana strategis Kantor Kecamatan PP. Batu adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggung jawab

2. Tersedianya fasilitas pelayanan dasar / umum
3. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
4. Terlayannya kepentingan masyarakat oleh aparat pemerintah
5. Meningkatkan infrastruktur pembangunan di wilayah perdesaan
6. Meningkatnya akses dari wilayah perdesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibukota Kabupaten
7. Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat
8. Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih) yang cukup terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup
9. Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

2.6. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang perlu dilaksanakan Kantor Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan diantaranya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien yang kebijakan diarahkan pada :
 - a. Meningkatkan sistem tata kerja Birokrasi di Kecamatan
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan.
2. Perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang arah kebijakannya diarahkan pada :
 - a. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah perencanaan pembangunan
 - b. Publikasi kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa.
3. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah yang kebijakannya diarahkan pada :
 - a. Meningkatkan pengelolaan keuangan serta optimalisasi pemberdayaan aset daerah
 - b. Peningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang selektif dan relevan dengan program pemerintah daerah
 - c. Pola perekrutan, mutasi, promosi dan demosi yang objektif dan transparan

- d. Penerapan sistem reward and punishment
 - e. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Desa
4. Membangun pengelolaan pemerintahan yang berorientasi pelayanan penegakan hukum yang berbasis perundang-undangan dan perlindungan Hak Azasi Manusia yang kebijakannya diarahkan pada :
- a. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah
 - b. Membangun harmonisasi dan kesinambungan peraturan perundang-undangan dengan pemerintahan yang lebih tinggi
 - c. Meningkatkan pelayan hukum kepada masyarakat
 - d. Meningkatkan penegakan hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, beribawa dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
5. Meningkatkan profesioanalisme pegawai yang kebijakannya diarahkan pada :
- a. Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku birokrat menjadi pelayan publik
 - b. Meningkatkan kesejahteraan pegawai, terutama didaerah terpencil dan terisolir
 - c. Meningkatkan standar pelayanan publik yang kebijakannya terarah pada :
 - a. Menerapkan standar pelayanan minimum di setiap SKPD
 - b. Percepatan penanganan dan pelayanan kepada masyarakat
6. Membangun sistem layanan pengaduan masyarakat yang kebijakannya diarahkan pada :
- a. Penyediaan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media
 - b. Menyediakan kemudahan akses kepada masyarakat
7. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara menyeluruh yang arah kebijakannya pada :
- a. Melaksanakan perlindungan sosial
8. Membangun infrastruktur perekonomian pada pusat pertumbuhan dalam wilayah pedesaan yang arah kebijakannya pada :
- a. Membangun infrastruktur pasar akhir dan (retail) dan pasar produk pertanian di pedesaan
 - b. Mendorong ketersediaan listrik dan infrastruktur umum di pedesaan

9. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang arah kebijakannya diarahkan pada :
 - a. Memprioritaskan sumber daya lokal dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur
 - b. Optimalisasi pemanfaatan dana Desa
 - c. Penguatan kelembagaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) / OMS (Organisasi Masyarakat Setempat)
10. Penyediaan sistem informasi / data base infrastruktur yang arah kebijakannya diarahkan pada :
 - a. Pemutahiran data yang berkesinambungan untuk memudahkan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di bidang infrastruktur
 - b. Menentukan skala prioritas infrastruktur yang harus dibangun dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan data
11. Membangun dan mengembangkan jalan dan jembatan penghubung pedesaan, Kecamatan dan Kabupaten serta pusat-pusat perekonomian di kecamatan / pedesaan yang arah kebijakannya diarahkan pada :
 - a. Membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk menunjang kegiatan pertanian, pariwisata, pendidikan dan kesehatan
12. Mengembangkan jaringan transportasi, darat, laut dan Udara untuk wilayah pedesaan yang arah kebijakannya diarahkan pada :
 - a. Mengembangkan sistem angkutan darat untuk wilayah pedesaan pada pulau besar
 - b. Melakukan fasilitas untuk pengembangan sistem angkutan laut dan udara untuk wilayah kepulauan kecil
13. Penyediaan infrastruktur Gedung Kantor, perumahan, pemukiman, air bersih, sanitasi dan irigasi yang arah kebijakannya diarahkan pada :
 - a. Membangun sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, infrastruktur perumahan dan pemukiman secara merata dan berkualitas
14. Penyediaan sumber daya kelistrikan yang arah kebijakannya diarahkan pada :
 - a. Perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok Desa melalui peningkatan listrik pada wilayah pelosok dan pengembangan energi baru terbarukan dan alternatif sumber energi listrik lainnya
15. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang kebijakannya diarahkan pada :

- a. Membangun serta memelihara sarana prasarana perhubungan darat, laut antar wilayah pedesaan di Nias Selatan
 - b. Menyediakan moda transportasi yang baik, aman dan terjangkau bagi masyarakat.
16. Penyediaan sarana dan prasaran komunikasi dan informatika yang arah kebijakannya diarahkan pada :
- a. Membuka kerja sama dengan berbagai pihak dalam menyediakan jaringan komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh daerah Kabupaten Nias Selatan
 - b. Mendorong pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
 - c. Menyediakan regulasi-regulasi di bidang komunikasi dan informatika di daerah
17. Membangun koordinasi yang baik dengan DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Lembaga tradisional, LSM, Forum, Wartawan, OKP dan Parpol serta masyarakat luas yang arah kebijakannya diarahkan pada :
- a. Meningkatkan sinergi dengan lembaga, forum, Wartawan, Ormas dan Parpol dan masyarakat luas dalam meningkatkan tertibnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dengan tetap berpegang pada Ideologi Negara RI
 - b. Meningkatkan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik sosial, agama dan budaya, penyakit masyarakat dan terorisme
18. Mendorong penegakan hukum yang profesional dan transparan yang arah kebijakannya diarahkan pada :
- a. Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat penegak hukum
19. Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi) yang arah kebijakannya diarahkan pada :
- a. Menyusun dan mengimplementasikan rencana induk penanggulangan bencana alam
 - b. Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat
20. Memperkuat dan meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mengurangi dampak dari potensi dampak bencana alam yang arah kebijakannya diarahkan pada :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan diri dan mengurangi dampak bencana alam
 - b. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana
21. Pengendalian dan penataan kawasan lingkungan pemukiman yang arah kebijakannya diarahkan pada :
- a. Penataan kawasan pemukiman
 - b. Pengendalian dan penataan kawasan area publik
22. Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, melakukan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi / pemulihan cadangan sumber daya alam yang arah kebijakannya diarahkan pada
- a. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara periodik dan pengawasan yang ketat terhadap usaha / kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - b. Melakukan perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan pemulihan terhadap sumber daya alam dan cadangannya
23. Pengembangan daerah ekowisata dan taman rekreasi, serta akses informasi lingkungan yang arah kebijakannya diarahkan pada :
- a. Pengembangan taman rekreasi dan lokasi ekowisata baik didaerah pesisir maupun di daerah hutan serta penataan RTH
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan jaringan informasi serta penyusunan dokumen-dokumen informasi lingkungan hidup
24. Penyediaan infrastruktur dasar listrik dan air bagi masyarakat yang arah kebijakannya diarahkan pada :
- a. Penyediaan infrastruktur listrik dan air bersih bagi masyarakat
 - b. Pengelolaan pemanfaatan air tanah.

Pada pelaksanaan strategis dan arah kebijakan Kecamatan bersifat sebagai penyelenggara dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan diwilayah kerjanya.

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Adapun indikator kinerja utama Kecamatan Pulau-pulau Batu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|----|---|--|
| 1 | Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Jujur dan Bertanggungjawab | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik |
| | | Jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan |
| | | Jumlah kegiatan pembinaan perangkat desa |
| | | Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam penyusunan APBDes |
| 2 | Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang tertangani tepat waktu |
| 3 | Terciptanya suasana nyaman dan kondusif ditengah masyarakat | Jumlah kegiatan pembinaan satuan linmas |
| 4 | Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan | Persentase desa yang memanfaatkan dana Desa untuk infrastruktur |

C. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|---------------|---|-------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 557.733.050,00 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 11.946.950,00 |
| 3 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 20.017.000,00 |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Kelurahan Pasar Pulau Tello) | 460.351.874,00 |
| 5 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kantor Kelurahan Pasar Pulau Tello) | 232.427.126,00 |
| JUMLAH | | 1.282.476.000,00 |

Dengan masih belum berakhirnya pandemi Covid-19 adanya perubahan dalam pelaksanaan anggaran sebagai berikut :

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|---------------|---|-------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 406.433.050,00 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 11.946.950,00 |
| 3 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 20.017.000,00 |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Kelurahan Pasar Pulau Tello) | 414.672.995,00 |
| 5 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kantor Kelurahan Pasar Pulau Tello) | 278.106.055,00 |
| JUMLAH | | 1.131.176.000,00 |

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Jujur dan BertanSggungjawab | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik | 12 Dokumen |
| | | Jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan | 24 Usul |
| | | Jumlah kegiatan pembinaan perangkat desa | 2 Kegiatan |
| | | Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam penyusunan RPJMdes dan APBDes | 21 Kegiatan |
| | | Jumlah Kegiatan Monitoring atau fasilitas Pembagian Bantuan Langsung Tunai di Desa dan Kelurahan | 22 Kegiatan |
| 2 | Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang tertangani tepat waktu | 500 Dokumen |
| 3 | Terciptanya suasana nyaman dan kondusif ditengah masyarakat | Jumlah kegiatan pembinaan satuan linmas | 2 Kegiatan |
| | | Jumlah aturan dan masalah masalah sosial yang dilanggar yang harus ditangani | 8 Masalah |
| 4 | Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan | Persentase Desa yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur | 100 % |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Pulau Pulau Batu.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan

capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

| No | Capaian Kinerja | Interpretasi |
|----|-----------------|---------------------------|
| 1 | >100% | Melebihi/Melampaui Target |
| 2 | =100% | Sesuai target |
| 3 | < 100 % | Tidak Mencapai Target |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan indikator kinerja (out comes).

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Pulau Pulau Batu

Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik | Dokumen | 12 | 12 | 100 |
| | Jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan | Usul | 24 | 3 | 12 |
| | Jumlah kegiatan pembinaan perangkat desa | Kegiatan | 2 | 1 | 25 |
| | Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa dalam penyusunan APBDes | Kegiatan | 21 | 21 | 100 |
| | Jumlah Kegiatan Monitoring atau fasilitas Pembagian Bantuan Langsung Tunai di Desa dan Kelurahan | Kegiatan | 22 | 22 | 100 |
| 2 | Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang tertangani tepat waktu | Dokumen | 500 | 500 | 100 |
| 3 | Jumlah kegiatan pembinaan satuan linmas | Kegiatan | 2 | 1 | 50 |
| 4 | Jumlah aturan dan masalah masalah sosial yang dilanggar yang harus ditangani | Masalah | 8 | 2 | 0,25 |
| | Persentase Desa yang memanfaatkan dana Desa untuk infrastruktur | % | 100 % | 21 | 100 |

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja baik, pada indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan capaian kinerja 100 % pada indikator Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu, dengan capaian kinerja 100 ditunjukkan pada indikator Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100 %

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2022 sebanyak 2 (dua) sasaran. Tahun 2022 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 4 (Empat) sasaran strategis dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja
Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2017 | | Tahun 2019 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
|----|--|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik | Dokumen | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| | Jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan | Usul | 50 | 22 | 50 | 22 | 24 | 2 | 24 | 3 |
| | Jumlah kegiatan pembinaan perangkat desa | Kegiatan | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa dalam penyusunan APBDes | Kegiatan | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | Jumlah Kegiatan Monitoring atau fasilitas Pembagian Bantuan Langsung Tunai di Desa dan Kelurahan | Kegiatan | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2 | Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang tertangani tepat waktu | Dokumen | 350 | 235 | 500 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Jumlah dokumen pelayanan administrasi PATEN yang tertangani | Dokumen | 12 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | Jumlah kegiatan pembinaan satuan linmas | Kegiatan | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | Jumlah aturan dan masalah masalah sosial yang dilanggar yang harus ditangani | Masalah | - | - | - | - | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | Persentase Desa yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur | % | 100 % | 21 | 100 % | 21 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan Perbandingan perbandingan antara lain : kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran 15 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026.

Tabel 3.3
Analisis Capaian Indikator kinerja Sasaran Strategis
Kecamatan Pulau-pulau Batu

| NO | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 (%) | Tahun terakhir | | | Target Renstra di tahun 2023 | SPM / Standar Nasional | Keterangan |
|----|--|---|--|----------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | | | | Tahun 2021 | | | | | |
| | | | | | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Jujur dan Bertanggung-jawab | 1 | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik | Dokumen | 12 | 12 | 100 | 12 | 11 | 50 | 20 | | |
| | | 2 | Jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan | Usul | 24 | 3 | 12 | 24 | 2 | 0,7 | 66 | | |
| | | 3 | Jumlah kegiatan pembinaan perangkat desa | Kegiatan | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 25 | 4 | | |
| | | 4 | Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam penyusunan APBDes | Kegiatan | 21 | 21 | 100 | 21 | 21 | 100 | 21 | | |
| | | 5 | Jumlah Kegiatan Monitoring bantuan Langsung Tunai | Kegiatan | 22 | 22 | 100 | 22 | 22 | 100 | 22 | | |
| 2 | Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | 1 | Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang tertangani tepat waktu | Dokumen | 500 | 500 | 100 | 500 | 500 | 100 | 750 | | |
| 3 | Terciptanya suasana nyaman dan kondusif ditengah masyarakat | 1 | Jumlah kegiatan pembinaan satuan linmas | Kegiatan | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 4 | | |
| | | 2 | Jumlah Kegiatan Aturan dan Masalah Masalah yang dilanggar dan yang harus ditangani | Kegiatan | 8 | 2 | 0,25 | 8 | 2 | 25 | 6 | | |
| 4 | Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan | 1 | Persentase Desa yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur | % | 100 % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | | |

D. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dari tabel Analisis Capaian kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Sasaran Strategis 1: Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Jujur dan Bertanggung-jawab

Dari tabel analisis sasaran strategis 1 diatas, indikator kinerja terdiri dari :

1. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik

Dari tabel analisis di atas, indikator kinerja “jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik” dari target 12 dokumen dapat terealisasi sebanyak 12 dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang dihasilkan atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2021 dapat terealisasi sebanyak 11 dokumen atau dengan tingkat capaian 99%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra, tingkat capaian indikator kinerja tersebut sebesar 100% dari target 12 dokumen. Adapun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang terealisasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Dokumen Rancangan awal rencana Kerja (Renja)
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Dokumen Rencana Kerja Anggaran
- Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Dokumen Laporan Fungsional
- Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
- Dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB)
- Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- Dokumen Neraca

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang mendukung dalam pencapaian indikator dimaksud. Oleh sebab itu, agar pencapaian indikator kinerja dapat terealisasi sesuai

dengan target yang ditetapkan maka diharapkan supaya adanya penambahan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, agar pencapaian target dapat terealisasi sesuai dengan target maka sarana dan prasarana pendukung harus dipenuhi.

2. Jumlah usul rencana Pembangunan dikecamatan

Dari tabel analisis di atas, indikator kinerja “usul rencana Pembangunan dikecamatan” dari target 24 usul Rencana Pembangunan dapat terealisasi sebanyak 3 usul Rencana Pembangunan di Kecamatan atau dengan tingkat capaian sebesar 12%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2021 dapat terealisasi sebanyak 2 usul rencana pembangunan atau dengan tingkat capaian 0.8%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra, tingkat capaian indikator kinerja tersebut sebesar 12% dari target 24 usul Rencana Pembangunan. Adapun usul rencana pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2
- Pembangunan Jalan Semenisasi Dari Desa Sebua’asi Ke Desa sidua Ewali
- Rehab Pustu Sinauru

3. Jumlah Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa

Dari tabel analisis di atas, indikator kinerja “Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa ” dari target 2 Kegiatan dapat terealisasi sebanyak 1 Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa kinerja yang dihasilkan atau dengan tingkat capaian sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2021 dapat terealisasi sebanyak 1 Kegiatan atau dengan tingkat capaian 50%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra, tingkat capaian indikator kinerja tersebut sebesar 50% dari target 2 Kegiatan. Adapun Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa yang terealisasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi Masing Masing tupoksi perangkat Desa

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang mendukung dalam pencapaian indikator dimaksud. Oleh sebab itu, agar pencapaian indikator kinerja dapat

terrealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan maka diharapkan supaya adanya penambahan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, agar pencapaian target dapat terealisasi sesuai dengan target maka sarana dan prasarana pendukung harus dipenuhi.

4. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam Penyusunan APBDes

Dari tabel analisis di atas, indikator kinerja “Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam Penyusunan APBDes” dari target 21 Kegiatan dapat terealisasi sebanyak 21 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam Penyusunan APBDes yang dihasilkan atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2021 dapat terealisasi sebanyak 21 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam Penyusunan APBDes atau dengan tingkat capaian 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra, tingkat capaian indikator kinerja tersebut sebesar 100% dari target 21 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam Penyusunan APBDes. Adapun Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam Penyusunan APBDes yang terealisasi pada tahun 2022 lingkup kecamatan adalah:

- Desa Balogia
- Desa Lasondre
- Desa Koto
- Desa Sidua Ewali
- Desa Hili’otalua
- Desa Onaya
- Desa Bawo Dobarra
- Desa Bawo Amahelato
- Desa Bawo Omasio
- Desa Lobo
- Desa Hiliamaodula
- Desa Baruyu Lasara
- Desa Sebua’asi
- Desa Sifitu Ewali
- Desa Rapa-rapa Melayu
- Desa Orahili

- Desa Sinauru
- Desa Si'ofa Ewali
- Desa Sisarahili
- Desa Silima Ewali
- Desa Simaluaya

5. Jumlah Kegiatan Monitoring Bantuan Langsung Tunai

Dari tabel analisis di atas, indikator kinerja “Kegiatan Monitoring Bantuan Langsung Tunai dapat terealisasi Pelaksanaan Monitoring di 21 Desa dan satu Kelurahan antara lain Pembangian BLT dana Desa, BNPT dan PKH dengan tingkat capaian sebesar 100%. Adapun Kegiatan Fasilitasi Monitoring Bantuan Langsung Tunai, BNPT, PKH yang terealisasi pada tahun 2022 lingkup kecamatan adalah:

- Desa Balogia
- Desa Lasondre
- Desa Koto
- Desa Sidua Ewali
- Desa Hili'otalua
- Desa Onaya
- Desa Bawo Dobarra
- Desa Bawo Amahelato
- Desa Bawo Omasio
- Desa Lobo
- Desa Hiliamaodula
- Desa Baruyu Lasara
- Desa Sebu'a'asi
- Desa Sifitu Ewali
- Desa Rapa-rapa Melayu
- Desa Orahili
- Desa Sinauru
- Desa Si'ofa Ewali
- Desa Sisarahili
- Desa Silima Ewali
- Desa Simaluaya
- Kelurahan Pasar Pulau Tello

❖ Sasaran Strategis 2: Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Dari tabel analisis sasaran strategis 1 diatas, indikator kinerja terdiri dari 1 indikator yaitu :

1. Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang tertangani tepat waktu
Dari tabel analisis sasaran strategis di atas, capaian indikator kinerja dapat terealisasi sebanyak 500 dokumen kependudukan yang ditangani selama tahun 2022 dari target 500 dokumen kependudukan, atau dengan tingkat capaian sebesar 100 %. Adapun dokumen-dokumen tersebut terdiri dari:

- Pengurusan Dokumen Kartu Keluarga sebanyak 400 dokumen
- Pengurusan dokumen KTP sebanyak 100 dokumen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian indikator kinerja tersebut juga tercapai sebanyak 500 dokumen kependudukan atau dengan tingkat capaian lebih dari 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra, tingkat capaian indikator kinerja tersebut sebesar 100% dari target 500 dokumen

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator tersebut adalah sarana dan prasarana seperti fasilitas perekaman data yang tidak memadai. Oleh sebab itu, untuk mencapai target-target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka fasilitas-fasilitas perekaman data kependudukan harus dipenuhi.

❖ Sasaran Strategis 3: Terciptanya suasana nyaman dan kondusif di tengah masyarakat

Dari tabel analisis sasaran strategis 3 diatas, indikator kinerjanya terdiri dari 1 indikator yaitu :

1. Jumlah kegiatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat

Dari tabel analisis di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tersebut dapat terealisasi sebanyak 1 kegiatan pembinaan satuan linmas di kecamatan dari target 2 kegiatan atau dengan tingkat capaian 50%. Adapun kegiatan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada

masyarakat tentang penanganan dan penyelesaian kasus/masalah di tingkat desa.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat capaian indikator kinerja dapat terealisasi sebesar 25%. Sedangkan pada target Renstra, capaian indikator kinerja tersebut belum memenuhi target.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Oleh sebab itu, agar target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan target, maka sangat diharapkan dukungan anggaran yang memadai.

2. Jumlah kegiatan aturan dan masalah masalah yang dilanggar yang harus ditangani

Dari tabel analisis di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja dari target 8 masalah tersebut dapat terealisasi sebanyak 2 masalah sosial yang tertangani dengan tingkat capaian 0,25%. Adapun masalah yang ditangani tersebut yaitu pelanggaran adat istiadat dan penyelesaian sengketa didesa yang berujung pada perpecahan antar warga Desa yang berhasil dimediasi dan diselesaikan secara damai. Capaian indikator kinerja tersebut belum memenuhi target.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah masih minimnya laporan masyarakat kepada Pihak Pemerintah dalam penyelesaian masalah masalah Sosial.

❖ Sasaran Strategis 4: meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan

Dari tabel analisis sasaran strategis 4 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikatornya terealisasi sebesar 100% dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur diwilayah pedesaan dari target 100%. Adapun realisasi dapat diketahui dari jumlah rencana pembangunan dibidang infrastruktur yang termuat dalam APBDes dapat terealisasi sebanyak 100% anggaran infrastruktur digunakan untuk infrastruktur. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator tersebut juga terealisasi sebesar 100%.

Selama Pandemi Covid-19 Kantor Camat Pulau Pulau Batu telah melakukan Monitoring Pembagian bantuan langsung Tunai ke setiap Masyarakat Pulau

Pulau Batu di 21 Desa dan satu Kelurahan yang terealisasi sesuai target Desa dan Kelurahan

E. Akuntabilitas Keuangan

Selain dilihat dari pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangan, yang merupakan bagian dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 secara umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Kecamatan Pulau-pulau Batu Tahun 2022

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN TH.2022 | REALISASI | % |
|-----------|---|-------------------------|-------------------|----------|
| | TOTAL BELANJA | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota, dengan kegiatan sbb : | 396.983.050 | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.000.000 | 14.000.000 | |
| | 01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 % |
| | 02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 % |
| | 03.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 % |
| | 04. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 % |
| | 05. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 % |
| | 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.500.000 | 1.500.000 | 100 % |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| | 02.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 104.288.000 | 104.208.000 | 99 % |
| | 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD | 2.000.000 | 1.377.000 | 68 % |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN TH.2022 | REALISASI | % |
|-----------|--|-------------------------|-------------------|----------|
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | 01.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 % |
| | 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 80.018.000 | 80.018.000 | 100 % |
| | 05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 8.000.000 | 8.000.000 | 100 % |
| | 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 134.940.000 | 134.745.000 | 99 % |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | 01.Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.900.000 | 5.800.000 | 99 % |
| | 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 % |
| | 03.Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor | 2.237.050 | 2.226.400 | 99 % |
| | 04.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 36.600.000 | 36.600.000 | 100 % |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | 11.946.950 | 11.946.950 | 100 % |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 11.946.950 | 11.946.950 | 100 % |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum | 20.017.000 | 20.017.000 | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| | Pengembangan kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | 20.017.000 | 20.017.000 | 100 % |

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perangkat daerah Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Pulau Pulau Batu dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Pulau Pulau Batu telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pulau Pulau Batu dan Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat kegagalannya tidak prinsipil atau bersifat fatal.

A. Permasalahan

Adapun permasalahan- permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pulau Pulau Batu secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya Pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Masih kurangnya fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan Fasilitas Umum masih kurang.
3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :
 - a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai.
 - b. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan.
 - c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.
 - d. Pembangunan beberapa fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum

B. Alternatif Pemecahan

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Pulau Pulau Batu melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Pulau Pulau Batu khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
3. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi- fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

C. Kesimpulan

Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Umum suatu Daerah, Kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM apartur) dan Anggaran merupakan suatu permasalahan. Dalam menyikapi kondisi tersebut. Kantor Kecamatan Pulau Pulau Batu di Kabupaten Nias Selatan telah menerapkan beberapa kebijakan terutama meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumberdaya aparatur dan Penyelenggaran Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya dari uraian dimuka dapat disimpulkan antara lain :

- Bahwa jumlah anggaran pada Kantor Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. **1.131.176.000,00,-** dan sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp. **1.126.293.034,-** atau sebesar 99,5 %.

- Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap anggota masyarakat perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang bisa membantu masyarakat dalam peningkatan perekonomiannya.

D. Saran

Dari uraian mengenai beberapa keberhasilan dan hambatan yang ada, selanjutnya dapat disampaikan beberapa saran dan langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dimasa yang akan datang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Nias Selatan antara lain

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta dalam rangka pengembangan SDM aparatur yang profesional perlu adanya pendidikan dan pelatihan teknis
2. Guna peningkatan kinerja aparatur diperlukan peningkatan fasilitas dan
3. Untuk meningkatkan Sarana dan Pelayanan umum agar hasil Musrenbang Kecamatan Pulau Pulau Batu dapat menjadi bahan prioritas.

Pulau Tello, Februari 2023

CAMAT PULAU PULAU BATU



KORNELIUS WAU S. Sos

PEMBINA

NIP. 19870129 201001 1 009